



Salinan

P U T U S A N
No. 06/G.TUN/2012/PTUN-Kdi,

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

1. **SIGIT, SP**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas I 4 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;-----
2. **ISMAIL TUTU**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas K 21 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;-----
3. **Ny. ERNI GENI KUSUMA**, (Istri Almarhum) **GENI KUSUMA** Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas K 9 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 3** ;-----
4. **LA HUDIA**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 2 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 4** ;-----
5. **JEMMI LESSE**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 5 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 5** ;-----
6. **SALIM, HALISI**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 4 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 6** ;-----
7. **Ny. CORY, P** Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas K 8 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 7** ;-----

8. PITER JOHAN NOYA, BE,SH.....



8. **PITER JOHAN NOYA, BE,SH**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas E 4 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 8** ;-----
9. **AGUS HALISI**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas E 2 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 9** ;-----
10. **Drs. SINUDDIN MOU**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas F 3 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 10** ;-----
11. **SOEHARNO, BE**, Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Sarana Karya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rumah Dinas E 15 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT 11** ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

PITER JOHAN NOYA, BE.,SH Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bau-Bau Cabang Buton, Alamat Kompleks PT. Sarana Karya E.4 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 30/LBH-CB/BTN/I/2012, tertanggal 2 Desember 2011. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri (sebagai Penggugat 8) dan para pemberi kuasa;-----
-----Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;---

Melawan :

DIREKTUR UTAMA PT. SARANA KARYA (PERSERO) ;-----

Berkedudukan di Kompleks PT. Sarana Karya (Persero) A1 di Banabungi Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1.Nama.....



1. Nama : ABDUL SALAMNT, SE.,SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran No. Pasar Wajo Kabupaten Buton
2. Nama : MUSRIN AGE, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran No. Pasar Wajo Kabupaten Buton
3. Nama : SARIEF HIDAYAT, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran No. Pasar Wajo Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/0.2.25/G/02/2012, tertanggal 03 Februari 2012 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor : 06/G.TUN/2012/PTUN-Kdi; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 06/PEN-Lds 2012/PTUN-Kdi, tertanggal 13 Januari 2012 tentang Lolos Dismissal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 06/PEN-MH/ 2012/PTUN-Kdi, tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 06/PEN.PP/2012/PTUN-Kdi, tertanggal 24 Januari 2012, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 06/PEN.HS/2012/PTUN-Kdi, tertanggal 08 Februari 2012 tentang Hari Sidang ; -----
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
7. Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat dalam perkara ini ; -----
8. Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



----- **TENTANG DUDUK PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor : 06/G.TUN/2012/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki dan diserahkan perbaikannya pada pemeriksaan persiapan tanggal 08 Februari 2012 sebagai berikut : -----

Yang menjadi **objek GUGATAN** ialah : Dikeluarkannya, Nota Dinas No.29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.34/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.36/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.44/ND/SAKA/XI/2011. Nota Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.48/ND/SAKA/XI/2011 tanggal 1 Dember 2011 Yang berisi Tentang Tindakan Administrasi kepada PARA PENGGUGAT oleh DIREKTUR UTAMA PT.Sarana Karya (Persero) Tentang PERIHAL : PENYAMPAIAN UNTUK MENINGGALKAN RUMAH DINAS.

Adapun alasan **GUGATAN PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat tersebut **PARA PENGGUGAT** mengetahui tanggal 2 Desember 2011 sehingga **GUGATAN** ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berawal pada tanggal 28 April 2005 Direksi PT.Sarana Karya (Persero) saat itu Direktur Utama adalah **Ir. Toki Sugiarto** mengirim surat kepada Direksi **PT.TIMAH Tbk** perihal kesiapan untuk dilakukan *Due Diligence* dalam rangka proses pelaksanaan Akuisisi PT.Sarana Karya (Persero) oleh **PT.TIMAH Tbk** dan pada tanggal 20 Juli 2005 dikirim Skedul Pelaksanaan *Due Diligence* dimana didalam dokumen menyatakan status aset berupa barang tidak bergerak salah satunya adalah rumah-rumah Dinas PT. Sarana Karya di Buton, Makassar dan Bandung, menjadi perhatian dari Tim Konsultan;-----
3. Bahwa dengan adanya rencana akuisisi tersebut **PARA PENGGUGAT** yang masih aktif saat itu bersepakat membuat permohonan kolektif tertanggal 24

Juli.....



Juli 2005 yang ditujukan ke Direksi PT.Sarana Karya (Persero) untuk membeli Rumah Dinas yang kami tempati sampai saat ini;-----

4. Bahwa berdasarkan rencana akuisisi oleh PT.TIMAH Tbk maka kemudian pada tanggal 5 Agustus 2005 **NINDYO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN** meminta tambahan dokumen dimana pada halaman 4 Angka Romawi XII huruf C meminta dokumen-dokumen kepada Direksi PT. Sarana Karya (Persero) terkait dengan permintaan untuk memiliki Rumah Dinas yang diajukan **PARA PENGGUGAT** kepada PT.Sarana Karya. Beberapa waktu kemudian PT.Sarana Karya memenuhi permintaan yang dimaksud;-----
5. Adapun alasan **PARA PENGGUGAT** mengajukan permohonan untuk membeli Rumah Dinas tersebut adalah berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, Undang-Undang No. 72 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 15, 16 dan Pasal 51; Instruksi Presiden No.9 Tahun 1970 point I, point II, point III, serta Keputusan Menteri No. 89/KMK.013/1991 Pasal 2, **Pasal 5**, **Pasal 6**, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1),(2),(3),(4) a,b,c,d dan INSTRUKSI MENAG BUMN NO 01-MBUMN/2002 tanggal 29 January 2002 Serta INSTRUKSI MENAG BUMN No.02/M.MBU/2002 tanggal 04 September 2002 dan Pasal 11 ayat (1) b, ayat (3), ayat (4). Pasal 12 (e) dan Pasal 12 ayat 2 (h), Anggaran Dasar PT.Sarana Karya (persero);-----
6. Bahwa alasan logis dan nyata yang berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2009 Direksi PT.Sarana Karya melakukan penjualan Rumah-Rumah Dinas sebanyak 62 (enam puluh dua) unit Rumah Dinas yang kesemuanya berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar bertitik tolak pada Posita 4 dan 5 **PARA PENGGUGAT** mengajukan permohonan untuk membeli rumah dinas yang sampai saat ini **PARA PENGGUGAT** tempati;-----
7. Bahwa menindaklanjuti surat permohonan kolektif **PARA PENGGUGAT** yang pertama yaitu tertanggal 24 Juli 2005 dan dilanjutkan dengan surat permohonan kolektif yang kedua tanggal 3 Juli 2008 yang ditujukan ke Direksi PT.Sarana Karya (Persero) untuk membeli Rumah Dinas yang sampai saat ini **PARA PENGGUGAT** masih tempati, namun tidak pernah ada respon dari **TERGUGAT** ;-----

8.Bahwa.....



8. Bahwa kemudian tiba-tiba pada tanggal 12 Oktober 2009 **TERGUGAT** mengundang **PARA PENGGUGAT** untuk membicarakan masalah Rumah Dinas yang **PARA PENGGUGAT** tempati. Pada saat pertemuan antara **TERGUGAT** dengan **PARA PENGGUGAT** serta dihadiri Konsultan Hukum PT.Sarana Karya, **TERGUGAT** menganjurkan masing-masing pribadi **PARA PENGGUGAT** untuk mengajukan Permohonan kembali yang ditujukan kepada Direksi PT.Sarana Karya, dengan perihal : “ **Pembelian rumah yang ditempati masing-masing maupun yang pernah ditinggali PARA PENGGUGAT** “ ;-----
9. Setelah tiga bulan kemudian baru **TERGUGAT** membentuk tim Internal PT.Sarana Karya dengan Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/SAKA/2010 tertanggal 10 Januari 2010 yang bertugas dari tanggal 18 Januari 2010 s/d 18 Februari 2010 untuk menginventarisasi / meneliti dan membuat penilaian harga tiap-tiap bangunan rumah dinas yang ditempati **PARA PENGGUGAT** sesuai Pasal 9 KEPMEN KEUANGAN Nomor: 89/KMK.013/1991 , setelah tim Internal selesai melakukan tugasnya dan melaporkan hasil kerja kepada Direksi PT.Sarana Karya (Persero), ternyata Direksi tidak menindaklanjuti ke Menteri Keuangan dan tembusan ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Pertanyaannya ? Kemana hasil kerja Tim Internal, Apa disimpan ? ataukah memang sengaja dibuang ? kalau demikian berarti ada niat tidak baik dari **TERGUGAT**;-----
10. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan Anggaran Dasar PT.Sarana Karya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan konsekuensi hukumnya adalah Pasal 6 ayat 2 (b) yang berbunyi : “ **Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan maka permohonan tersebut dalam ayat 2 (a) “ DIANGGAP TELAH DISETUJUI “KEPMEN KEUANGAN No.89/KMK.013/1991** ;-----
11. Bahwa tiba-tiba **PARA PENGGUGAT** mendapat , Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 34/ND/SAKA/Xi/2011. Nota Dinas No. 36/ND/SAKA/XI/2011No. 38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Nota Dinas No. 43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 46/ND/SAKA/XI/2011, Nota
Dinas



Dinas No. 48/ND/SAKA/XI/2011, tanggal 1 Dember 2011 dari Direksi PT. Sarana Karya yang Perihalnya : “ **PENYAMPAIAN UNTUK MENINGGALKAN RUMAH DINAS** ”, Bahwa Nota Dinas yang telah dikeluarkan Direksi PT. Sarana Karya “ **BERLAKU SAH MENURUT HUKUM** “ Apabila **PARA PENGGUGAT** tidak pernah bermohon untuk membeli rumah dinas, termasuk apabila permohonan **PARA PENGGUGAT** dijawab : **(TIDAK DI TERIMA)**. Suatu Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis yang timbul karena unsur-unsur “ Paksaan “ Akibat Nota Dinas yang dikeluarkan **TERGUGAT** mengandung unsur-unsur yang dimaksud yaitu tidak murni maka Keputusan tersebut adalah “ **CACAT HUKUM** “ dan oleh karenanya keputusan yang demikian dapat “ **BATAL ATAU DIBATALKAN** “. ;-----

12. Masalah permohonan **PARA PENGGUGAT** diterima atau ditolak Menteri Keuangan, sepatutnya ada Tindakan konkrit dari **TERGUGAT** sebagai Direksi yaitu bila ditolak atau diterima Permohonan **PARA PENGGUGAT** harus ada konfirmasi secara lisan atau tertulis, **sehingga apapun hasilnya PARA PENGGUGAT** terima, namun sampai dikeluarkannya Nota Dinas oleh **TERGUGAT** tidak ada penyampaian secara lisan maupun tulisan;-----
13. Ternyata **TERGUGAT** “ **LALAI** “ tidak melaksanakan Anggaran Dasar PT. Sarana Karya Nomor 32 tanggal 17 Juli 1998 yang di Perbaharui Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2004 “ **TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI** : Pasal 11 ayat 1 Tugas pokok Direksi (b), Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. ayat 3 yaitu : Melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan ayat 4: Beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Pasal 12 ayat 1 (e), ayat 2 (h). dan Pasal 2 Pasal 7 ayat (1), **KEPMEN KEUANGAN** No. 89/KMK.013/1991 yang harus dilaksanakan oleh seorang Direksi sebagai seorang Pejabat Negara ;--
14. Bahwa Nota Dinas yang dikeluarkan **TERGUGAT** telah melanggar **Hak AZASI MANUSIA**, yaitu : **TERGUGAT** sebagai Direksi PT. Sarana Karya telah Melanggar Anggaran Dasar PT. Sarana Karya. dan **TERGUGAT** Melanggar Pasal Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Pasal 31 berbunyi : ayat (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu dan Pasal 36 berbunyi : ayat (1) Setiap orang berhak mempunyai milik , baik sendiri maupun bersama - sama dengan orang lain demi pengembangan

Dirinya



dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum ayat. (2) Tidak boleh seorangpun boleh dirampas Miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum ayat. (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial, dimana **TERGUGAT** dengan sewenang-wenang mengusir kami dari tempat /rumah yang telah kami huni semenjak kami mengabdikan diri 38 tahun di PT. Sarana Karya, juga Direksi tidak menghargai Jasa-jasa **PARA PENGGUGAT**, padahal selama **PARA PENGGUGAT** mengabdikan di PT.Sarana Karya **PARA PENGGUGAT** tidak mempunyai niat untuk memiliki Rumah Dinas secara **ILEGAL**, **PARA PENGGUGAT** hanyalah berniat membeli Rumah Dinas berdasarkan Peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diberlakukan Direksi kepada teman-teman **PARA PENGGUGAT** terdahulu, **Pertanyaannya? “ Apakah PARA PENGGUGAT melanggar aturan ? Ataupun peraturan yang di buat hanya dikhususkan buat orang-orang tertentu ? “ Kalau demikian Ini tidak adil ”, sedang peraturan yang ada berlaku secara umum ;-----**

15. Bahwa perlu Bapak Hakim Yang Mulia ketahui Rumah Dinas yang **PARA PENGGUGAT** tempat saat ini rata-rata umur bangunannya 50 tahun s/d 60 tahun. Bahkan sejak Tahun 1988 sampai dengan saat ini **PARA PENGGUGAT** telah mengeluarkan biaya pemeliharaan Rumah Dinas yang seharusnya ditanggung oleh Perusahaan sesuai aturan Perusahaan namun tidaklah demikian, hal ini disebabkan kondisi Perusahaan yang dikatakan **“hidup enggan mati tak mau” ;-----**
16. Bahwa tindakan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama atas nama Direksi PT. Sarana Karya yang menerbitkan Nota Dinas tidak menunjuk objek sebagai suatu syarat Keputusan TUN hanya menunjuk subjeknya saja dengan demikian **TERGUGAT** telah melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Azas Kepastian Hukum, Azas sewenang-wenang, Azas proporsionalitas, Azas profesionalisme ;-----
17. Agar kepentingan **PARA PENGGUGAT** tidak dirugikan maka **PARA PENGGUGAT** mohon dengan sangat Majelis Hakim mengeluarkan Surat Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada “ Objek Sengketa “, terlebih dahulu sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang -Undang Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun

2004



2004. Dengan alasan bahwa (1). TERGUGAT akan mengalihkan Rumah Dinas yang ditempati PARA PENGGUGAT kepada Pihak lain, (2). Tidak semua PARA PENGGUGAT memiliki rumah pribadi. (3). Biaya yang dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT untuk memperbaiki/merenovasi Rumah Dinas yang ditempati PARA PENGGUGAT dari tahun 1988 s/d tahun 2011 yang seharusnya di biayai oleh Perusahaan namun tidak dilakukan oleh Perusahaan;-----

----- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas , **PARA PENGGUGAT** memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini tidak berlaku selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan **GUGATAN PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 34/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 36/ND/SAKA/XI/2011. Nota Dinas No.38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 48/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas, tanggal 1 Desember 2011 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu : Pasal 1, Pasal 2 Undang-Undang 72 Tahun 1957 ; Pasal 1 ayat (15), (16), Pasal 51 ayat (1), (2) Peraturan Peraturan No. 38 tahun 2008 ; untuk PERTAMA, KEDUA, KETIGA. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970 ; Pasal 6 ayat (2) a dan b Pasal 7 ayat (1), (2), (3) KEPUTUSAN MENKEU Nomor 89/KMK.013/1991 ; INSTRUKSI MENAG BUMN 01-

MBUMN/2002



MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 ; INSTRUKSI MENAG BUMN
NOMOR : 02/M.MBU/2002 tanggal 4 September 2002 dan
ANGGARAN DASAR PT. Sarana Karya Nomor : 32 tanggal 17 Juli
1998 yang diperbaharui Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2004 Pasal 11
ayat (3), (4) Pasal 12 ayat (1) e, ayat (2) h. telah melanggar
Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas
Umum Pemerintahan yang Baik yaitu : Asas larangan bertindak
sewenang-wenang, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas;-----

- 3) Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha
Negara yang berupa Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas
No. 33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 34/ND/SAKA/XI/2011, Nota
Dinas No. 36/ND/SAKA/XI/2011 Nota Dinas No. 38/ND/SAKA/XI/2011,
Nota Dinas No. 39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.
43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 44/ND/SAKA/XI/2011, Nota
Dinas No. 45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No. 46/ND/SAKA/XI/2011,
Nota Dinas No. 48/ND/SAKA/XI/2011, PERIHAL : PENYAMPAIAN
UNTUK MENINGGALKAN RUMAH DINAS tanggal 1 Desember 2011
yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----
- 4) Mewajibkan TERGUGGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan tersebut diatas;-----
- 5) Membebaskan Kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada
PARA PENGGUGAT sebanyak RP 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai
Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah .R.I, Nomor 43 Tahun 1991;-----
- 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 22 Februari 2012 sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

Keputusan Tergugat tidak bertentangan dan telah sesuai dengan hukum
serta perundangan-undangan yang berlaku dan Tergugat menolak semua
dalil Para Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat ;-----

a.Dalil



- a. Dalil gugatan Para Penggugat pada butir ke 2 sampai dengan butir 4 dalam surat gugatannya menyatakan bahwa pada tanggal 28 April 2005 Direksi PT SARANA KARYA (Persero)-----seterusnya,----- dikaitkan pada butir ke 3 (tiga) bahwa dengan adanya rencana Akuisisi tersebut -----seterusnya-----selanjutnya pada butir ke 4 (empat) bahwa berdasarkan akuisisi oleh PT. TIMAH, Tbk maka kemudian pada tanggal 5 Agustus 2005 **NINDO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN** meminta tambahan dokumen dimana pada halaman 4 Angka Romawi XII huruf C meminta dokumen-dokumen kepada Direksi PT Sarana Karya (Persero) terkait dengan permintaan untuk memiliki Rumah Dinas yang diajukan Para Pengugat kepada Direksi PT. Sarana Karya (Persero) beberapa waktu kemudian PT. Sarana Karya memenuhi permintaan yang dimaksud;-----
- Bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah menafsirkan rencana akuisisi antara PT. SARANA KARYA (Persero) dengan PT. TIMAH Tbk, dimana akuisisi tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dan aset kekayaan PT. SARANA KARYA (Persero) yang saat itu dalam kondisi kurang baik (tidak stabil) dan bukan untuk melepas atau menjual aset-aset yang dimiliki oleh PT. SARANA KARYA (Persero), lalu kemudian oleh Para Penggugat memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengajukan permintaan untuk memiliki Rumah Dinas PT. SARANA KARYA (Persero) yang ada di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan surat kolektif tertanggal 25 Juli 2005 yang ditujukan kepada Direksi PT. SARANA KARYA (Persero), saat itu dijabat oleh Ir. TOKI SUGIARTO. Menurut Para Penggugat melalui **NINDO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN** meminta tambahan dokumen sebagaimana surat tanggal 05 Agustus 2005 tersebut, dalil Para Penggugat tersebut tidak benar karena keberadaan **NINDO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN** bukanlah sebagai penentu dapat atau tidaknya permohonan Para Penggugat diterima atau ditolak, melainkan keberadaan **NINDO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN** dikantor PT. SARANA KARYA (Persero) adalah sebagai Tim Independen untuk menilai Aset PT. SARANA KARYA (Persero) sehubungan dengan adanya rencana Akuisisi kedua
Perusahaan



perusahaan tersebut, tetapi pada kenyataannya permohonan permintaan pembelian rumah dinas oleh Para Penggugat tidak pernah diterima atau di tolak oleh Direksi PT. SARANA KARYA (Persero) sehingga hal tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Tergugat.-----

- b. Dalil gugatan Para Penggugat pada butir 5 (lima) bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan permohonan untuk membeli rumah Dinas tersebut adalah berdasarkan,-----seterusnya-----, dihubungkan dengan butir 6 (enam) bahwa alasan logis yang nyata berkaitan dengan hal tersebut diatas yaitu pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2009 Direksi PT. SARANA KARYA (Persero) melakukan penjualan rumah-rumah Dinas sebanyak 62 (enam puluh dua) unit Rumah Dinas yang kesemuanya berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar bertitik tolak pada posita 4 dan 5 **Para Penggugat** mengajukan permohonan untuk membeli rumah Dinas yang sampai saat ini **Para Penggugat** tempati, kemudian pada butir 7 (tujuh) bahwa menindaklanjuti surat permohonan kolektif Para Penggugat ----- seterusnya,----- dan pada butir 8 (delapan) bahwa kemudian tiba-tiba pada tanggal 12 Oktober 2009, Tergugat mengundang Para Penggugat untuk membicarakan masalah rumah dinas yang Para Penggugat tempati-----seterusnya ;-----
- Bahwa pada dasarnya Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk membeli rumah Dinas perusahaan berdasarkan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK-031/1991, tanggal 25 Januari 1991 dan peraturan lainnya seperti yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, namun demikian permohonan tersebut haruslah didasarkan pada syarat dan pertimbangan pemindahtanganan aset atau aktiva tetap perusahaan yang menjadi kewenangan pengelola barang dalam hal ini direksi seperti tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK-031/1991, tanggal 25 Januari 1991 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Peleaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pindah tangan dan Penggolongan Kodefikasi Barang



Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindah tanganan Aktiva Tetap BUMN;-----

- Bahwa pertimbangan Tergugat untuk pemindah tanganan/penjualan aset atau aktiva tetap BUMN haruslah memenuhi salah satu syarat sesuai Pasal 2 huruf a, b, c dan d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK-031/1991, tanggal 25 Januari 1991, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindah tanganan Aktiva Tetap BUMN, tanggal 23 Juli 2010 dimana pertimbangan Tergugat atas permohonan Para Penggugat untuk membeli rumah dinas PT. Sarana Karya (Persero) adalah karena rumah dinas yang dimaksud masih dibutuhkan oleh karyawan aktif PT. Sarana karya (Persero) yang belum memiliki rumah tinggal;-----

c. Dalil gugatan Para Pengugat pada butir 9 (sembilan) yang intinya Tergugat membentuk Tim internal dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Nomor 01/KPTS/SAKA/2010 tanggal 10 Januari 2010 untuk menginventrisasi/meneliti dan membuat penilaian harga tiap-tiap rumah dinas yang ditempati Para Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Nomor 01/KPTS/SAKA/2010 tanggal 10 Januari 2010 bukanlah semata-mata pertimbangan untuk menindak lanjuti permohonan Para Penggugat untuk membeli rumah dinas yang Para Penggugat tempati melainkan untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi pemanfaatan Rumah Dinas milik PT. Sarana Karya (Persero), hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa rumah dinas yang tidak jelas siapa penghuninya dan telah berubah bentuk tanpa seizin Tergugat selaku Pengelola Barang Milik Negara (BUMN) berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindah tanganan dan Penggolongan Kodifikasi Barang Milik Negara dan keputusan Presiden RI Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;-----

d.Dalil



- d. Dalil gugatan Para Penggugat pada butir 10 – 13 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa konsekwensi hukum yang diartikan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada butir 10 adalah keliru dan salah menafsirkan bunyi Pasal dimaksud, karena dalam dalil Para Penggugat hanya memandang uraian dan makna dalam Pasal tersebut tanpa menghubungkan Pasal demi Pasal yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK-031/1991, tanggal 25 Januari 1991 sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 6, ayat (1) dan Pasal 8, dimana dalam Pasal-Pasal ini memberikan arti dan penafsiran yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya (saling berkaitan) ;-----
 - Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan TUN obyek sengketa telah didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK-031/1991 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusbukuan dan Pemindah tanganan Aktiva Tetap BUMN, Instruksi Menteri BUMN Nomor : 01-MBUMN/2002 Tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap BUMN, Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (Persero) No. 46 tanggal 15 Agustus 2008, dan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Sarana Karya (Persero) dengan Serikat Pekerja Tambang Aspal PT. Sarana Karya (Persero) serta peraturan perundang-undangan lainnya;-----
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli 1998 Direksi PT. Sarana Karya (Persero) yang saat itu dijabat oleh SUSANTO HARDJOSUKANTO telah mengeluarkan Nota Dinas Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Nomor : 27/ND/SAKA/VII/1998, Tanggal 14 Juli 1998 perihal : Tata Tertib Penggunaan Rumah Dinas Milik Perusahaan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang dan Buton, pada angka romawi I butir 1 menyebutkan “Yang berhak menempati rumah dinas milik perusahaan adalah pegawai tetap dan harian, bulanan dan untuk dapat menempatnya hanya dengan persetujuan penanggung jawab perusahaan (Direktur Utama)”. Dan selanjutnya pada angka romawi II butir 8 menyebutkan “Karyawan yang masa jabatannya telah selesai atau telah meninggal dunia tidak berhak lagi untuk
Menempati



menempati rumah dinas, terkecuali atas seizin penanggung jawab perusahaan (Direktur Utama)”;-----

- Bahwa jauh sebelum Para Penggugat mengajukan permohonan pembelian rumah dinas PT. Sarana Karya (Persero) yaitu pada sekitar awal tahun 2003 saudara A. LATIF HATMAN, Dkk pernah mengajukan permohonan serupa untuk membeli rumah dinas PT. Sarana Karya (Persero) dan bahkan meminta dukungan pada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara melalui suratnya No. 012/3918 tanggal 9 September 2003 agar Direksi PT. Sarana Karya (Persero) menindaklanjuti permohonan yang bersangkutan, namun Direksi yang saat itu dijabat oleh Ir. TOKI SUGIARTO, menolak permohonan tersebut dengan alasan dan pertimbangan belum memenuhi salah satu syarat yang tertuang dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK-031/1991;-----

e. Dalil gugatan Para Penggugat pada butir 16 – 17 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dalam dalil surat gugatan Para Penggugat mengatakan “Bahwa tindakan Tergugat KTUN obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;-----
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan :
Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah Kepastian Hukum, Tertib penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas;-----
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;-----
- Bahwa Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.29/ND/SAKA/XII/2011, Nota Dinas No.33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.34/ND/SAKA/XI/2011, Nota

Dinas



Dinas No.36/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas
No.38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.39/ND/SAKA/XI/2011, Nota
Dinas No.43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas
No.44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.45/ND/SAKA/XI/2011, Nota
Dinas No.46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas
No.48/ND/SAKA/XI/2011, tanggal 1 Desember 2011 Tentang
Penyampaian untuk meninggalkan perumahan dinas telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dimana yang menjadi obyek gugatan didasarkan pada :

1. Pasal 2 huruf a, b, c dan d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK-031/1991, tanggal 25 Januari 1991 menyebutkan “ Aktiva tetap dapat diusulkan untuk dijual apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a. Secara teknis dan/atau ekonomis tidak menguntungkan perusahaan;-----
 - b. Untuk kepentingan Umum;-----
 - c. Kebutuhan perusahaan yang mendesak;-----
 - d. Ada alternatif teknis dan/atau ekonomis lain yang lebih menguntungkan”;-----
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan penghapusbukuan, Pemindah tanganan dan Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Negara, pada lampiran VII romawi II pertimbangan penjualan barang milik Negara ;-----
 1. Dalam rangka optimalisasi barang milik Negara yang berlebih atau idle;-----
 2. Karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara;--
 3. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindah tanganan Aktiva Tetap BUMN, tanggal 23 Juli 2010, Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan “Rumah Dinas pada prinsipnya tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dalam keadaan tertentu”, ayat (2)”

Keadaan



keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. Sudah tidak dipergunakan lagi oleh perusahaan, b. Tidak prospektif dikembangkan untuk memberikan penghasilan yang lebih menguntungkan, atau c. Dipergunakan untuk kepentingan umum;-----

4. Instruksi Menteri BUMN Nomor : 01-MBUMN/2002 Butir 1 (satu) menyebutkan “Pelaksanaan pelepasan aktiva tetap yang tidak bermanfaat lagi bagi perusahaan, dapat dilakukan dengan prosedur lelang melalui Kantor lelang Negara”;-----
5. Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (Persero) No. 46 tanggal 15 Agustus 2008, Pasal 12 ayat 2 huruf a poin 2 menyebutkan Direksi berwenang : Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dan poin 6 menyebutkan Direksi berwenang melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan, dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;-----
6. Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Sarana Karya (Persero) Dengan Serikat Pekerja Tambang Aspal PT. Sarana Karya (Persero) tanggal 1 April 2009, Pasal 56 ayat (1) disebutkan “Karyawan dapat menempati Perumahan Perusahaan berdasarkan Nota Dinas dari Pengusaha” dan ayat (6) disebutkan “ Bagi karyawan yang telah menerima uang pensiun, maka karyawan yang bersangkutan diwajibkan meninggalkan rumah dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah uang pensiun diterima”;-----
7. Nota Dinas Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Nomor : 27/ND/SAKA/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998 perihal : Tata tertip Penggunaan Rumah Dinas Milik Perusahaan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang dan Buton, pada angka romawi I butir 1 menyebutkan “Yang berhak menempati rumah dinas milik perusahaan adalah pegawai tetap dan harian, bulanan dan untuk
Dapat



dapat menempatinnya hanya dengan persetujuan penanggung jawab perusahaan (Dirut)”, dan selanjutnya pada angka romawi II butir 8 menyebutkan “Karyawan yang masa jabatannya telah selesai atau telah meninggal dunia tidak berhak lagi untuk menempati rumah dinas, terkecuali atas seizin penanggung jawab perusahaan (Dirut);-----

II. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat terlebih dahulu telah membentuk Tim Inventarisasi dan evaluasi rumah Dinas milik PT. Sarana Karya (Persero) dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Nomor :01/KPTS/SAKA/2010, dari hasil kerja Tim telah dilaporkan kepada Tergugat antara lain :

- Bahwa rumah dinas yang dimiliki oleh PT. Sarana Karya (Persero) masih memiliki nilai ekonomis dan masih layak untuk dihuni atau ditinggali oleh karyawan ;-----
- Bahwa jumlah rumah dinas masih minim jika dibandingkan dengan jumlah karyawan yang belum memiliki tempat tinggal ;-----
- Bahwa dari permohonan Para Penggugat untuk memiliki rumah dinas tersebut dengan cara dibeli belum memenuhi syarat dan pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena rumah dinas tersebut masih sangat dibutuhkan oleh karyawan PT. Sarana Karya (Persero) yang masih aktif dan belum ada alternatif lain selain rumah dinas dimaksud sebagai tempat tinggal karyawan PT. Sarana Karya (Persero), dan atas pertimbangan tersebut permohonan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan diatas mohon kiranya , kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Nota Dinas No. 29/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.33/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.34/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.36/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.38/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.39/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.43/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.44/ND/SAKA/XI/2011



No.44/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.45/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.46/ND/SAKA/XI/2011, Nota Dinas No.48/ND/SAKA/XI/2011 tanggal 1 Desember 2011 sah menurut hukum;-----

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 Februari 2012 dan diajukan dalam persidangan tanggal 01 Maret 2012 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Maret 2012 dan diajukan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2012;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 S/d P.17 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Para Penggugat secara kolektif yang pertama (1) tanggal 24 Juli tahun 2005 (Asli), diberi tanda P.1 ;-----
2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan secara kolektif yang (2) tanggal 3 Juli 2008, diberi tanda bukti P.2 ; ----
3. Bukti P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tiga Lembar Surat Permohonan tahun 2009 dari masing-masing Para Penggugat, diberi tanda bukti P.3;-----
4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai dengan foto copy Satu berkas / Dokumen Surat-Surat Direksi PT. TIMAH (Persero) Tbk Juli tahun 2005, diberi tanda bukti P.4;-----
5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai dengan foto copy Satu berkas / Dokumen Nindyo & Associates Capital Marketing Consultan, diberi tanda bukti P.5;-----
6. Bukti P.6 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Pembentukan Team Internal yang di keluarkan Direksi PT. Sarana Karya (Persero), SK.No.01/KPTS/SAKA/2010. TERGUGAT, diberi tanda bukti P.6;-----
7. Bukti P.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Dokumen hasil kerja Team Internal PT. Sarana Karya tentang Nilai Harga Bangunan, diberi tanda P.7;-----
8. Bukti P.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Dua berkas Penjualan Rumah
Dinas

Dinas di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Makassar Tahun 1985 dan Tahun 1990, diberi tanda P.8 ;-----

9. Bukti P.9 : Foto copy sesuai dengan foto copy Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (Persero), No.32 tanggal 17 Juli 1998 dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 10 tanggal 20 Agustus 2004, diberi tanda bukti P.9;-----
10. Bukti P.10 : Foto copy sesuai dengan foto copy Kumpulan Undang-Undang R.I , Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, KEPMEN KEUANGAN R.I, PERATURAN MENAG BUMN, diberi tanda bukti P.10;-----
11. Bukti P.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Koreksi/Saran ke Bupati Buton (asli), diberi tanda bukti P.11;-----
12. Bukti P.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pensiun Sdr. Soeharno. Mantan Karyawan PARA PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.12;-----
13. Bukti P.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Perumahan yang ditempati 11 Orang Para Penggugat, diberi tanda P.13 ;-----
14. Bukti P.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Menempati Rumah Dinas, PARA PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.14;-----
15. Bukti P.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Somasi Kepada Direksi PT. Sarana Karya (Persero), diberi tanda bukti P.15;-----
16. Bukti P.16 : Foto copy sesuai dengan foto copy Nota Dinas Nomor : 14F/ND/SAKA/2005 Tanggal 31 Mei 2005 Perihal : Pemberhentian Dengan Hormat Tenaga Honor Pada PT. Sarana Karya (Persero), diberi tanda P.16 ;-----
17. Bukti P.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : ND.09/1-20/82 Tanggal 20 Januari 1982 Perihal : Penugasan Stock Opname tahun buku 1981, diberi tanda P.17 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi tanda T.1 s/d T.23 sedangkan untuk bukti T.14 dan T.20 batal diajukan sebagai bukti, adapun rincian bukti selengkapnya adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Direksi PT. Sarana Karya (Persero) yang dikeluarkan sejak tanggal 23 Januari 1992 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2009 Perihal : Ralat Nota Dinas

Dinas Tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas, Penunjukan Menempati Rumah Dinas, Pengukuhan Menempati Rumah Dinas, Mutasi Menempati Rumah Dinas dan Penunjukan Rumah Tempat Tinggal, diberi tanda T.1 ;-----

2. Bukti T.2 : Foto copy sesuai dengan foto copy Nota Dinas Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Nomor : 25/ND/SAKA/2000 Tertanggal 18 Nopember 2000 Perihal : Meninggalkan Rumah Dinas, diberi tanda T.2 ;-----
3. Bukti T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Direksi PT. Sarana Karya (Persero) kepada Manager Biro Administrasi Umum Perihal : Tata Tertib Penggunaan Rumah Dinas Milik Perusahaan Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujung Pandang dan Buton tertanggal 14 Juli 1998, diberi tanda T.3 ;-----
4. Bukti T.4 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Permohonan Pembelian Rumah Dinas sdr. Latief Hatman, Cs tertanggal 22 April 2003 Perihal : Permohonan Pembelian Rumah Dinas, diberi tanda T.4 ;-----
5. Bukti T.5 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Permohonan Pembelian Rumah Dinas PT. Sarana Karya (Persero) atas nama L.M Yamin, Dkk diberi tanda T.5 ;-----
6. Bukti T.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Dinas Direksi Konsultan Hukum Bersama Para Mantan Karyawan yang masih menempati rumah dinas PT. Sarana Karya (Persero) tertanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda T.6 ;-----
7. Bukti T.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Lembar Disposisi Berisi Instruksi / Informasi tanggal 3 Juli 2008, diberi tanda T.7 ;-
8. Bukti T.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Kepada Manager Biro Administrasi tanggal 1 Juni 2011, diberi tanda T.8 ;-----
9. Bukti T.9 : Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Nomor : 01/KPTS/SAKA/2010 Tentang Tim Inventarisasi dan Evaluasi Rumah Dinas Milik PT. Sarana Karya (Persero) tertanggal 18 Januari 2010, diberi tanda T.9 ;---
10. Bukti T.10 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Karya (Persero) Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Akhir masa tugas (Peremajaan) PT. Sarana Karya (Persero) Tertanggal 02 Januari 2001 dan seterusnya, diberi tanda T.10 ;-----
11. Bukti T.11



11. Bukti T.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Tim Inventaris dan Evaluasi Rumah Dinas tertanggal 13 Mei 2010 Perihal : Untuk keperluan pembayaran uang perjalanan mantan karyawan PT. Sarana Karya (Persero) yang dikembalikan ke Makassar atas nama Ismail Tutu, diberi tanda T.11 ;-----
12. Bukti T.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya dan foto copy sesuai dengan foto copy Surat Permintaan Uang (SPU) Nomor : SPU : 11522/Adm.Um/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama ISMAIL TUTUT dan Nomor : SPU : 111721/Adm-Um/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 atas nama SUHARNO, BE, diberi tanda T.12 ;-----
13. Bukti T.13 : Foto copy sesuai dengan foto copy Bukti Pengeluaran Kas Perihal : Pembayaran Tunjangan Pengabdian (Pesangon), diberi tanda T.13 ;-----
14. Bukti T.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta : Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (Persero) Nomor : 46 Tanggal 15 Agustus 2008, Perihal : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Sarana Karya (Persero), diberi tanda T.15 ;-----
15. Bukti T.16 : Foto copy sesuai dengan foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sarana Karya (Persero) dengan Serikat Pekerja Tambang Aspal PT. Sarana Karya (Persero) Tertanggal 1 Juli 2005, diberi tanda T.16 ;-----
16. Bukti T.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. Sarana Karya (Persero) dengan Serikat Pekerja Tambang Aspal PT. Sarana Karya (Persero) tanggal 1 April 2009, diberi tanda T.17 ;-----
17. Bukti T.18 : Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 89/KMK-013/1991 Tentang Pedoman Pindah tangan Aktiva Tetap BUMN Tertanggal 25 Januari 1991, diberi tanda T.18 ;-----
18. Bukti T.19 : Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Menteri BUMN RI Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarana Karya Nomor : 27/MBU-27/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PT. Sarana Karya) Tertanggal 16 Januari 2008, diberi tanda T.19 ;-----
19. Bukti T.21



19. Bukti T.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Instruksi Menteri Negara BUMN RI Nomor : 01MBUN/2002 Tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap BUMN tanggal 29 Januari 2002, diberi tanda T.21 ;-----
20. Bukti T.22 : Foto copy sesuai dengan foto copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 96/PMK.06/2007 dan 97/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengahapubukusan, Pemindah tangan dan Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Negara Tahun 2008, diberi tanda T.22 ;-
23. Bukti T.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-09/MBU/2008 Jakarta, 23 Mei 2008, diberi tanda T.23 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **LA ODE ABD. SALAM, SE ;**
2. **ARIF ;**

Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **HADI BASALAMAH ;**
2. **LA ODE HANIF;**

Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dipersidangan telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 12 April 2012 sedangkan pihak Tergugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 11 April 2012 dan diparaf oleh Ketua majelis Hakim tertanggal 12 april 2012 ;-----

Menimbang



----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan karyawan PT. Sarana Karya (Persero) ; -----
2. Bahwa PT. Sarana Karya (Persero) akan diakuisisi oleh PT. TIMAH, Tbk ; ----
3. Bahwa dengan adanya rencana akuisisi tersebut, maka pada tanggal 24 Juli 2005 dan 03 Juli 2008, Para Penggugat yang pada saat itu masih aktif sebagai karyawan PT. Sarana Karya (Persero) mengirimkan surat permohonan kepada Direksi PT. Sarana Karya yang berisi tentang permohonan untuk membeli rumah dinas yang pada saat itu mereka tempati ;
4. Bahwa dasar Para Penggugat mengajukan permohonan pembelian rumah dinas adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957, Pasal 1 ayat (15), (16) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Instruksi Presiden Nomor 09/1970 poin I, poin II dan poin III, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) huruf a, b, c, d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991, Instruksi Menag BUMN Nomor 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002, Instruksi Menag BUMN Nomor 02/M.MBU/2002 tanggal 04 September 2002 dan Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (3), ayat (4), Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 ayat (2) huruf h Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (Persero). Selain itu alasan logis yang mendasari Para Penggugat untuk mengajukan permohonan pembelian rumah dinas adalah karena PT. Sarana Karya (Persero) telah melakukan penjualan rumah dinas sebanyak 62 (enam puluh dua) unit rumah dinas



dinas yang kesemuanya berada di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makassar ; -----

5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2005, NINDO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN meminta tambahan dokumen kepada Direksi PT. Sarana Karya (Persero) terkait dengan permohonan Para Penggugat untuk membeli rumah dinas ; -----
6. Bahwa kemudian Tergugat membentuk Tim Internal PT. Sarana Karya (Persero) dengan Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/SAKA/2010 tertanggal 10 Januari 2010 yang bertugas dari tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 18 Februari 2010 untuk menginventarisasi/meneliti dan membuat penilaian harga tiap-tiap bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat ;
7. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan sehingga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Sarana Karya dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 maka konsekuensi hukumnya Tergugat dianggap telah menyetujui permohonan pembelian rumah dinas yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----
8. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011, Tergugat mengirimkan nota dinas kepada Para Penggugat yang perihalnya mengenai penyampaian untuk meninggalkan rumah dinas yaitu : -----
 - Nota Dinas Nomor : 29/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 33/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 34/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 36/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 38/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 39/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 43/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 44/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 45/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 46/ND/SAKA/XI/2011 ; -----
 - Nota Dinas Nomor : 48/ND/SAKA/XI/2011 ; -----

9. Bahwa



9. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* karena Para Penggugat tidak mempunyai rumah pribadi ; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957, Pasal 1 ayat (15), (16) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Instruksi Presiden Nomor 09/1970 poin I, poin II dan poin III, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) huruf a, b, c, d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991, Instruksi Menag BUMN Nomor 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002, Instruksi Menag BUMN Nomor 02/M.MBU/2002 tanggal 04 September 2002 dan Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (Persero) Nomor 32 tanggal 17 Juli 1998 yang diperbaharui menjadi Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2004 serta juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi melalui Surat Jawabannya tertanggal 22 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

----- Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa rencana akuisisi PT. Sarana Karya (Persero) dengan PT. TIMAH, Tbk dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dan asset PT. Sarana Karya (Persero) yang saat ini dalam kondisi kurang baik (tidak stabil) ;
2. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembelian rumah dinas berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 namun pemindahtanganan asset atau aktiva tetap menjadi kewenangan pengelola barang dalam hal ini Direksi seperti yang diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 ; -----
3. Bahwa Tergugat tidak mengabulkan permohonan pembelian rumah dinas yang diajukan oleh Para Penggugat adalah karena rumah dinas dimaksud

Masih



masih dibutuhkan oleh karyawan aktif PT. Sarana Karya (Persero) yang belum memiliki tempat tinggal. Selain itu kewenangan Tergugat untuk melakukan penjualan rumah dinas masih memerlukan persetujuan Kementerian BUMN RI dan Kementerian Keuangan RI dengan pertimbangan dan pendapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; -----

4. Bahwa keberadaan PT. NINDO & ASSOCIATES CAPITAL MARKETING CONSULTAN adalah sebagai Tim Independen untuk menilai asset PT. Sarana Karya (Persero) sehubungan dengan adanya rencana akuisisi antara PT. Sarana Karya (Persero) dengan PT. TIMAH, Tbk dan bukan untuk melepas atau menjual asset yang dimiliki oleh PT. Sarana Karya (Persero) ; --
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2009, Tergugat mengundang Para Penggugat untuk membahas mengenai sosialisasi Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-09/MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008 dimana inti dari surat tersebut adalah menugaskan Tergugat untuk menginventarisir dan mentertibkan semua asset termasuk rumah dinas yang masih ditempati oleh karyawan yang telah pensiun dan pihak yang tidak berhak, namun dari hasil sosialisasi tersebut, Para Penggugat tetap tidak mau meninggalkan rumah dinas ; -----
6. Bahwa Para Penggugat telah salah menafsirkan bunyi Pasal 6 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 dimana Para Penggugat mendalilkan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan maka permohonan tersebut (dalam hal ini permohonan dimaksud adalah permohonan pembelian rumah yang diajukan oleh Para Penggugat) dianggap telah disetujui. Padahal permohonan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 bukanlah permohonan dari Para Penggugat melainkan permohonan yang diajukan oleh Direksi dan sampai saat ini permohonan Para Penggugat belum ada yang diteruskan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sehingga belum ada tindakan untuk menyetujui atau menolak permohonan Para Penggugat ; -----
7. Bahwa pembentukan Tim Internal pada tanggal 10 Januari 2010 adalah untuk menginventarisir/meneliti dan membuat penilaian harga tiap-tiap rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat bukan semata-mata pertimbangan untuk menindaklanjuti permohonan Para Penggugat untuk membeli rumah dinas ; --

8. Bahwa



8. Bahwa hasil kerja dari Tim Internal yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 2010 adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah dinas yang dimiliki oleh PT. Sarana Karya (Persero) masih memiliki nilai ekonomis dan masih layak untuk dihuni atau ditinggali oleh karyawan ; -----
- Bahwa jumlah rumah dinas perusahaan masih minim jika dibandingkan dengan jumlah karyawan yang belum memiliki tempat tinggal ; -----
- Bahwa permohonan Para Penggugat belum memenuhi syarat dan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena rumah dinas tersebut masih sangat dibutuhkan oleh karyawan PT. Sarana Karya (Persero) yang masih aktif dan belum ada alternatif lain selain rumah dinas dimaksud ; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 96/PMK.06/2007, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010, Instruksi Menteri BUMN Nomor : 01-MBUMN/2002, Anggaran Dasar PT. Sarana Karya (Persero), Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Sarana Karya (Persero) dengan Serikat Pekerja Tambang Aspal PT. Sarana Karya (Persero) serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PT. Sarana Karya (Persero) memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ; --

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah selalu badan atau pejabat tata usaha negara dimana ketentuan mengenai badan atau pejabat tata usaha negara diatur

Dalam



dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran untuk dapat dianggap sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah *apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan*. Dr. W. Riawan Tjandra, SH. M. Hum dalam bukunya Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara halaman 19 mengatakan Badan atau pejabat tata usaha negara juga mencakup apa dan siapa saja diluar aparat resmi negara (pihak swasta) yang berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan sebagainya ; -----

----- Menimbang, bahwa PT. Sarana Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dalam bidang pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan jasa pelabuhan (vide bukti T.15 Pasal 3) dimana pemegang saham dalam PT. Sarana Karya (Persero) adalah Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum (vide bukti P.8). Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa PT. Sarana Karya (Persero) memenuhi kualifikasi untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* karena PT. Sarana Karya (Persero) melaksanakan tugas/fungsi urusan pemerintah dengan menggunakan keuangan negara sebagai modal dalam kegiatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut*

Pengadilan



Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ; -----

----- Menimbang, bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Administrasi dalam mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Meskipun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat di Pengadilan Administrasi tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili oleh Pengadilan Administrasi. Menurut **Moh. Mahfud MD** dalam bukunya *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan Atas Satu Keputusan Administrasi* mengatakan bahwa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Administrasi diatur di dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut Pengadilan Administrasi adalah sengketa tata usaha negara, sedangkan pengertian sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Di dalam pengertian mengenai sengketa tata usaha negara tersebut, disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara timbul karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Disamping itu masih termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Administrasi adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya. Jangka waktu untuk itu ditentukan empat bulan sejak permohonan diterima, jika peraturan perundang-undangan tidak menentukannya. Tetapi apabila jangka waktu untuk itu ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dasarnya, maka digunakan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar tersebut ; -----

Menimbang



----- Menimbang, bahwa meskipun suatu keputusan tata usaha negara telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun tidak semua keputusan tersebut dapat dimasukkan sebagai objek sengketa dalam Peradilan Administrasi karena ada pembatasan-pembatasan yang menyebabkan suatu keputusan tata usaha negara tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Administrasi. Pembatasan-pembatasan tersebut ditemukan di dalam Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Sjachran Basah** dalam bukunya *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Administrasi* halaman 15-17 mengelompokkan pembatasan-pembatasan itu menjadi 2 golongan, yaitu : -----

1. Pembatasan Langsung

Adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Administrasi untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Pembatasan Tidak Langsung

Adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Peradilan Administrasi tingkat banding untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa tata usaha negara dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Berdasarkan pembatasan tidak langsung ini berarti sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif (*administratif beroep*). Apabila upaya administratif telah ditempuh dan Penggugat masih merasa belum puas, maka gugatan dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli 1991, dinyatakan bahwa apabila upaya administratif yang tersedia hanya berupa “keberatan” maka gugatan dapat

langsung



langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah apabila tersedia upaya keberatan dan banding administratif atau hanya banding administratif saja. Pembatasan tidak langsung ini terdapat pada Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi teoritis diatas, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah objek sengketa dalam perkara ini memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa yang terkena pembatasan atau tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pembatasan langsung diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ini : -----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----*

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah objek sengketa a quo memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata

Usaha



Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ten Berge dan TAK dalam *Nederland Administratief Procesrecht* – WEJ Tjeenk Willink – Zwolle 1983 yang dikutip oleh Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* Buku I halaman 195 dikatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dianggap sebagai *rechtshandeling naar burgerlijkrecht* (tindakan hukum menurut hukum perdata) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya akan melahirkan atau justru menolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata, contohnya : keputusan penolakan untuk menjual suatu rumah dinas kepada seorang pegawai ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang akan melebur dalam suatu perbuatan hukum perdata ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhinya suatu syarat yang perlu harus ada agar suatu perbuatan hukum perdata dapat bekerja dengan sah ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang memberikan izin menghuni suatu rumah yang dibangun atas dasar perjanjian ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Nota Dinas Nomor : 29/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 33/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 34/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 36/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 38/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 39/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 43/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 44/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 45/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 46/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 48/ND/SAKA/XI/2011** Perihal penyampaian untuk meninggalkan rumah dinas ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa



1. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pembelian rumah dinas karena Para Penggugat merupakan mantan karyawan PT. Sarana Karya yang telah mengabdikan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan berdasar pada adanya penjualan rumah dinas kepada pegawai yang telah pensiun di Makassar (vide keterangan Saksi La Ode Abd. Salam, SE) ; -----
2. Bahwa untuk menempati rumah dinas harus memperoleh surat izin menempati rumah dinas yang bentuknya berupa nota dinas (vide keterangan Saksi La Ode Abd. Salam, SE dan Saksi Arif) ; -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif, syarat-syarat untuk menempati rumah dinas tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja PT. Sarana Karya (Persero) dengan PT. Sarana Karya (Persero) (vide bukti T.17) ; -----
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menerima uang pesangon dan uang pensiun sehingga tanpa harus mendapat nota untuk meninggalkan rumah dinas, seharusnya sudah meninggalkan rumah dinas karena hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang di Perjanjian Kerja Bersama (vide keterangan Saksi Hadi Basalamah dan Saksi La Ode Hanif) ; -----
5. Bahwa saat ini dari ke 11 (sebelas) orang Penggugat, hanya 4 (empat) orang saja yang masih menempati rumah dinas, selebihnya sudah tidak menempati rumah dinas namun rumah dinas mereka ditempati oleh orang lain (vide keterangan Saksi Hadi Basalamah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan yuridis teoritis diatas dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai, berdasarkan keterangan Saksi Arif, Saksi Hadi Basalamah dan Saksi La Ode Hanif serta apabila dikaitkan dengan bukti. T. 17 berupa Perjanjian Kerja Bersama Bab XIX Pasal 56 ayat (1), (5), dan (6), maka diperoleh fakta bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung 2 pengertian sebagaimana pendapat Ten Berge dan TAK dalam *Nederland Administratief Procesrecht – WEJ Tjeenk Willink – Zwolle 1983* yang dikutip oleh Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* Buku I halaman 195 tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dianggap sebagai *rechtshandeling naar burgerlijkrecht* (tindakan hukum menurut hukum perdata) yaitu :

1. Sebagai



1. Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu perbuatan hukum perdata, yaitu pemberian izin untuk menempati rumah dinas yang diberikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat ;-----
2. Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya akan menolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata, karena dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka hal tersebut sama dengan penolakan Tergugat terhadap permohonan pembelian rumah dinas yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan objek sengketa Para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan *Nota Dinas Nomor : 29/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 33/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 34/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 36/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 38/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 39/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 43/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 44/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 45/ND/SAKA/XI/2011*

Nota



Nota Dinas Nomor : 46/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 48/ND/SAKA/XI/2011 Perihal penyampaian untuk meninggalkan rumah dinas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya keadaan mendesak yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan *Nota Dinas Nomor : 29/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 33/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 34/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 36/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 38/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 39/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 43/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 44/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 45/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 46/ND/SAKA/XI/2011 ; Nota Dinas Nomor : 48/ND/SAKA/XI/2011* Perihal penyampaian



penyampaian untuk meninggalkan rumah dinas

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh kami : **H. SULARNO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, SH** dan **RETNO WIDOWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAS'UD, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Hakim Anggota :

ttd

ZARINA, SH.

ttd

RETNO WIDOWATI, SH.

Ketua Majelis Hakim

Meterai/ttd

H. SULARNO, SH

Panitera Pengganti

ttd

MAS'UD, SH



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 60.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Leges	: Rp. 5.000,-
5. Redaksi	: Rp. 3.000,-
	<hr/>
	Jumlah : Rp. 104.000,-

Terbilang : (Seratus empat ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
diberikan kepada Kuasa.....
An.....
Pada Tanggal.....2012
Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Panitera,

BAHARUDDIN, SH.,MH
NIP. 19590401 198003 1 004

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*